



PUTUSAN

Nomor 1937/Pdt.G/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, dengan Nomor 1937/Pdt.G/2023/PA.Jbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang tanggal 23 Juli 2022;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon Berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 bulan;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put No.1937/Pdt.G/2023/PA.Jbg



4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da' dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga anantara Pemohon dengan Termohon harmonis dan rukun-rukun saja, namun 3 minggu setelah menikah rumah tangga sering terjadi peselihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Karena Pemohon tidak suka dengan sikap Termohon yang apabila diberi uang nafkah selalu merasa kurang padahal menurut Pemohon nafkah yang diberikan kepada Termohon sudah cukup yaitu kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Selain itu Pemohon menginginkan agar Termohon mau diajak tinggal bersama dirumah Pemohon, namun Termohon selalu menolak begitu pula Pemohon juga tidak krasan tinggal dirumah Termohon sehingga selalu perselisih tempat tinggal;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Agustus 2022 akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat tinggal bersama dan pulang Ke rumah Pemohon sendiri, sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar dan pemohon mengajak rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put No.1937/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak I Roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan hukum yang berlaku

Subsider :

Apabila Pengadilan berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dan atas perintah Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Jombang bernama **Ahmad Mutashim Billah, S.H.;**

Bahwa Mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan kepada Ketua Majelis tertanggal 06 September 2023 yang isinya mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

- Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI :

- Bahwa Termohon menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 3 bulan, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

DALAM REKONVENSI :

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put No.1937/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sanggup memberi nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 3 bulan, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

- Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya;

DALAM REKONVENSI :

- Bahwa Termohon menerimanya dan telah sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mojowarno Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXX Tanggal 23 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 21 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1. **SAKSI1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put No.1937/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, serta antara Pemohon dan Termohon berselisih tempat tinggal;

- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2. **SAKSI2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon dirasa kurang dalam memberikan nafkah dan keduanya berselisih tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup dengan bukti yang diajukan;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan bukti-bukti karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan sah. Dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan perkara ini diluar hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put No.1937/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama **Ahmad Mutashim Billah, S.H.**, namun usaha tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, serta antara Pemohon dan Termohon berselisih tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan

Hlm. 6 dari 15 hlm. Put No.1937/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put No.1937/Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 1 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim dapat memeriksa perkara ini dengan acara *contradictoir*, yaitu diluar hadirnya Tergugat (*optegenspraak*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, serta antara Pemohon dan Termohon berselisih tempat tinggal;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put No.1937/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put No.1937/Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put No.1937/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa: Nakhah iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nakhah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nakhah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup untuk memberi nakhah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ 3 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

-Tergugat wajib membayar nakhah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والتنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nakhah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nakhah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ 3 bulan sudah sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put No.1937/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ 3 bulan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup untuk memberi mut'ah berupa uang senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 tahun 1 bulan, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put No.1937/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah sesuai dengan asas kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jombang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put No.1937/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**), berupa :

2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami **Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arif Yudisaputro, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put No.1937/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Arif Yudisaputro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.050.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.220.000,00

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put No.1937/Pdt.G/2023/PA.Jbg